

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah proses modernisasi bangsa untuk mencapai hidup yang lebih layak dengan ditandai tercukupinya kebutuhan lahir, batin, aman dan tentram. Pembangunan nasional juga sebagai proses peradaban bangsa. Tujuan dari pembangunan untuk kesejahteraan manusia dan pelaku pembangunan juga manusia artinya betapapun canggih sebuah teknologi yang digunakan dalam pembangunan, posisi manusia tetaplah sentral, pertama dan utam. Ironisnya tidak sedikit manusia menjadi korban dari proses pembangunan itu sendiri.

Pada tanggal 10 Mei 2002 Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anak-anak (*World FitFor Children*). Dalam perspektif HAM, manusia hanya mempunyai hak, sedangkan kewajiban ada di pihak negara. Kekhususan konvensi/ kovenan di bidang HAM sebagai suatu bentuk perjanjian internasional ialah bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi/kovenan dimaksud saling berjanji untuk terikat pada kewajiban guna memberikan hak kepada setiap individu yang berada di dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan

Dengan diratifikasinya konvensi-konvensi atau kovenan-kovenan internasional dan ditandatanganinya Deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anak-anak, maka Negara Republik Indonesia telah terikat baik secara yuridis maupun

politis dan moral untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut di atas. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling komprehensif dibandingkan dengan konvensi-konvensi internasional lainnya. KHA yang terdiri dari 54 pasal, sampai kini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang HAM yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

Kepedulian atas kesejahteraan anak bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakatnya.

Kepedulian atas perlindungan anak juga bermakna pada kesungguhan upaya untuk memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak. Oleh karena itu, adalah hal krusial bagi Kota Tangerang Selatan untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan.

Oleh karena itu, adalah hal krusial bagi Kota Tangerang Selatan untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab bahwa setiap anak akan diperhatikan kebutuhan kesejahteraannya dan terlindungi. Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 sendiri memberikan kesempatan besar untuk itu melalui Pasal 18 Ayat (5) yang berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”; dan Ayat (6) yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas dalam memberi kesempatan pada anak serta fasilitas pendidikan pada anak untuk mempelajari lingkungan dan dunia mereka (UNESO, 1977).

Berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014, anak balita terlantar di Kota Tangerang Selatan berjumlah 9 orang, sedangkan anak terlantarnya berjumlah 100 orang. Pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang berumur sampai dengan 19 Tahun adalah 514.243, sedangkan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun yang sama sebanyak 1.543.209 (BPS Kota Tangerang Selatan Dalam Angka, 2016). Dengan data tersebut dapat diperkirakan sekitar 33,32% penduduk Kota Tangerang Selatan adalah kelompok anak. Hal ini bisa jadi asset pembangunan yang potensial, tetapi bisa juga menjadi ancaman permasalahan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan jika tidak ditangani secara baik.

Berdasarkan data-data yang ada menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mulai serius menangani masalah anak tersebut. Beberapa data

tersebut antara lain (BPS, Tangerang Selatan Dalam Angka, 2016) : *Pertama*, Angka kematian ibu dan anak Tahun 2015 sebanyak 27 kasus; *Kedua*, Jumlah Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar Tahun 2014 sebanyak 100 kasus; *Ketiga*, Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2014 sebanyak 90 kasus; *Keempat*, Anak terlantar dengan kategori anak jalanan dan anak dengan kedisabilitas Tahun 2014 sebanyak 163 kasus; *Kelima*, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah Tahun 2015 sebanyak 18 kasus.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa rendahnya kualitas hidup dan peranan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, serta tingginya tingkat kekerasan terhadap anak sangat mempengaruhi kualitas kehidupan anak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya tindak kekerasan terhadap anak, serta upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan, namun tingkat kesejahteraan anak masih rendah, dan angka kekerasan terhadap anak justru makin meningkat. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepedulian Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak, yang salah satunya adalah dalam bentuk penyelenggaraan kota layak anak.

Dengan demikian, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan dengan alasan biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi

jika anak mendapat perlindungan. kemudian Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.

Upaya perlindungan anak di Kota Tangerang Selatan telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perlindungan anak dalam Perda tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga telah melakukan pengukuhan sebanyak 540 satgas PA ini dipimpin langsung Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Tugas dan fungsi Satgas PA adalah menerima pengaduan dan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya yang memiliki masalah akibat tindak kekerasan, Satgas PA juga bertugas mendampingi anak-anak yang tersangkut masalah hukum, meminimalisir tindakan kekerasan terhadap anak, memantau, dan melaporkan jika terjadi praktik kekerasan terhadap anak. Pembentukan satgas ini diharapkan bisa meminimalisir angka pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang selama ini marak terjadi. Meskipun telah memiliki Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perlindungan anak dalam Perda namun tidak memberikan kebijakan yang spesifik mengarah kepada penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hal ini dapat dilihat dari data 2017 dimana keseluruhan jumlah kasus kekerasan anak pada tahun 2017 yaitu terdapat 95 kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan mengungkapkan kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan masih tinggi. Di tahun 2018, dari 165 kasus kekerasan sekitar 120 kasus korbannya adalah anak-anak (Kompas.com, 11/02/2019). Kemudian, di awal tahun 2019 saja telah terjadi enam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Keenam kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian Tangerang Selatan (tangselmedia.com, 06/03/2019).

Kota Tangerang Selatan baru memiliki kebijakan tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak pada tanggal 3 September 2018 yang diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2018. Menurut Dunn, proses perumusan kebijakan publik merupakan tahapan paling kritis dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai harapan semua pihak tentu perlu diketahui pentingnya proses formulasi kebijakan itu sendiri, hal ini dikarenakan proses formulasi merupakan proses pembuatan kebijakan maka jika proses formulasi dilakukan dengan sebaik-baiknya maka akan menciptakan hasil kebijakan yang baik pula. Oleh karena itu fokus penelitian pada formulasi kebijakan dipilih karena hal ini merupakan proses yang fundamental bagi pembentukan sebuah kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu untuk diteliti bagaimana formulasi kebijakan dalam pembentukan Perda tersebut dengan judul **“Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan”**.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah formulasi pembentukan kebijakan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis formulasi kebijakan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan.

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini juga memiliki signifikansi manfaat penelitian secara akademis dan praktis sebagai berikut:

4.1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu Administrasi di bidang Kebijakan Publik khususnya tentang formulasi kebijakan sebagai kerangka pembuatan kebijakan, dan Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan kepada pihak DPRD Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan dalam hal memformulasikan sebuah kebijakan.

5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memuat tinjauan pustaka merupakan uraian dasar teori yang berhubungan dengan konsep kebijakan publik, konsep formulasi kebijakan publik, model implementasi kebijakan publik, dan juga penelitian-penelitian terdahulu tentang formulasi kebijakan kota layak anak

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan pendekatan penelitian, fokus penelitian, pemilihan teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan gambaran umum objek penelitian yaitu formulasi kebijakan Perda Penyelenggaraan Kota Layak anak di Kota Tangerang Selatan serta mengolah data yang telah dikumpulkan dan menganalisis hasil dari pengolahan data tersebut untuk menjabat permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini bersisi kesimpulan dari uraian yang telah ditulis dari bab-bab sebelumnya serta saran.